

**OPTIMALISASI UPAYA BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS  
DALAM MENINGKATKAN JUMLAH MUZAKKI**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E.)**

**Oleh:**

**AMINAH UMI RAHAYU  
NIM.1223205001**

**IAIN PURWOKERTO**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2016**

# OPTIMALISASI UPAYA BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS DALAM MENINGKATKAN JUMLAH MUZAKKI

Aminah Umi Rahayu

NIM. 1223205001

E-mail: [auradarma@gmail.com](mailto:auradarma@gmail.com)

Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

## ABSTRAK

Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam masalah zakat juga harus mempertimbangkan kebutuhan riil penerima zakat, kemampuannya dalam memanfaatkan dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pembebasan diri dari kemiskinan, sehingga kedudukan sebagai mustahik bisa berubah menjadi muzakki. Ibadah zakat meliputi sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, yaitu mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban harta zakat. BAZNAS Kabupaten Banyumas merupakan Badan Amil Zakat yang berdiri berdasarkan ajaran Islam yakni Al-Qur'an dan sunnah setara undang-undang. Menjadikan masyarakat percaya pada BAZNAS Kabupaten Banyumas untuk membayar zakat.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan alat analisis deskriptif kualitatif. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sampel sumber ditentukan secara *purposive* yaitu Ketua, Sekretaris, Divisi Pengumpulan serta staff BAZNAS Kabupaten Banyumas dan para muzakki yang telah membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi optimalisasi jumlah muzakki yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas yakni melalui peraturan daerah tentang wajib berzakat melalui BAZ dan juga pendayagunaan zakat untuk kegiatan yang lebih produktif sehingga tujuan BAZNAS Kabupaten Banyumas tercapai yakni memuzakkikan mustahik. Untuk indikator strategi optimalisasi jumlah muzakki menggunakan teori Didin Hafidhudin dengan menggunakan empat indikator optimalisasi peningkatan jumlah muzakki yaitu, Sosialisasi dan edukasi berzakat melalui Badan Amil Zakat harus semakin agresif, penguatan amil dan pekerja pengumpul zakat semakin berkualitas, penggunaan dana zakat yang transparan dan terbuka, sinergi program atau bekerja sama dengan berbagai pihak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator sudah optimal, kecuali indikator penguatan amil dan pekerja pengumpul zakat kurang optimal.

**Kata Kunci :** Optimalisasi Zakat, Meningkatkan Jumlah Muzakki

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep Zakat.....	16
1. Pengertian.....	16
2. Dasar Hukum Zakat.....	19

3. Rukun dan Syarat Zakat .....	21
4. Syarat Sah Pelaksanaan Zakat .....	22
5. Hikmah Zakat .....	22
6. Tujuan Zakat.....	25
7. Siksaan Bagi yang Enggan Mengeluarkan Zakat.....	26
8. Harta yang Wajib Dizakati .....	27
9. Penyaluran Zakat .....	33
B. Organisasi Amil Zakat .....	34
1. Sosok, Kultur dan Perilaku Amil Zakat.....	34
2. Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan.....	37
C. Strategi Pemberdayaan Zakat .....	38
1. Pemberdayaan Zakat .....	38
2. Strategi Pemberdayaan Zakat di Indonesia .....	40
D. Meningkatkan Jumlah Muzakki .....	42
E. Perda Zakat Efektif Menghimpun Zakat .....	45
F. Peranan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki	46

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	48
B. Sumber Data .....	49
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	50
D. Objek dan Subjek Penelitian .....	50
E. Metode Pengumpulan Data .....	51
F. Teknik Analisis Data.....	53

G. Uji Keabsahan Data .....	54
<b>BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Banyumas .....	57
1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Banyumas ...	57
2. Profil BAZNAS Kabupaten Banyumas .....	58
3. Dasar Hukum BAZNAS.....	59
4. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Banyumas .....	60
5. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Banyumas ..	61
6. Tugas Pokok .....	62
7. Mitra dan Jaringan .....	63
B. Implementasi Optimalisasi BAZNAS Kabupaten Banyumas Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki .....	64
C. Analisis Optimalisasi BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki .....	69
1. Sosialisasi dan edukasi berzakat melalui BAZ .....	70
2. Pengutan amil atau pekerja pengumpul zakat .....	72
3. Penggunaan dana zakat dengan transparan dan terbuka	73
4. Sinergi program atay bekerja sama dengan berbagai pihak	74
D. Analisis SWOT Pengelolaan BAZNAS Kabupaten Banyumas	75
1. <i>Strength</i> .....	75
2. <i>Weakness</i> .....	77
3. <i>Opportunity</i> .....	78
4. <i>Thrat</i> .....	78

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	81

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Perolehan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Banyumas....	5
Tabel 2. Persamaan dan Perbedaan dengan Peneliti Terdahulu .....	11
Tabel 3. Peningkatan Penghimpunan dan Jumlah Muzakki.....	65




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Transformasi Mustahik Ke Muzakki.....	40
Gambar 2. Strategi Pembangunan Zakat di Indonesia untuk Memperkuat Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia .....	41
Gambar 3. Susunan Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.....	61



## DAFTAR SINGKATAN

BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
ZISWAF	: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf
ZIS	: Zakat, Infak, dan Sedekah
UPZ	: Unit Pengumpul Zakat
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
BUMN	: Badan Usaham Milik Negara
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
UU	: Undang-undang



IAIN PURWOKERTO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah yang mengandung 2 dimensi, yaitu dimensi *hablum minallah* dan dimensi *hablum minannas*. Zakat dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Tujuan pengelolaan zakat adalah agar meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, diperlukan persyaratan-persyaratan : Pertama, kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat. Kedua, amil zakat benar-benar orang-orang yang terpercaya. Dalam hal ini dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat, sehingga akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada amil. Ketiga, Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pemungutan yang baik.<sup>1</sup>

Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam masalah zakat juga harus

---

<sup>1</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), hlm. 36

mempertimbangkan kebutuhan riil penerima zakat, kemampuannya dalam memanfaatkan dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pembebasan diri dari kemiskinan, sehingga kedudukan sebagai mustahiq bisa berubah menjadi muzakki. Ibadah zakat meliputi sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, yaitu mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban harta zakat. Ibadah zakat akan terlaksana dengan baik, apabila zakat tersebut ditangani dan dikelola oleh orang-orang yang professional dan dapat dipercaya. Dalam pengelolaan zakat, perlu diperhatikan bahwa para muzakki harus mengetahui kemana harta zakat itu dibagikan dan dimanfaatkan. Lembaga zakat juga harus mempunyai dokumen dan data terperinci mengenai jumlah uang zakat yang diterima, orang yang membayarnya, kemana harta zakat itu digunakan. Sehingga, apabila muzakki ingin tahu data terperinci mengenai jumlah zakatnya, maka lembaga zakat tersebut bisa memberi jawaban.<sup>2</sup>

Pelaksanaan zakat di masyarakat, disamping masih memerlukan bimbingan dari segi syari'ah maupun perkembangan zakat, ada juga sikap kurang percaya terhadap penyelenggaraan zakat. Pengelolaan zakat di masyarakat masih memerlukan tuntunan serta metode yang tepat. Sikap kurang percaya tersebut akan dapat dikurangi, jika diciptakan organisasi yang baik terutama sistem administrasinya, pengawasan yang ketat. Para amil zakat disyaratkan memenuhi beberapa kriteria, di antaranya dapat dipercaya, adil, mempunyai perhitungan yang benar, berakhlak baik, mempunyai pemahaman

---

<sup>2</sup> M. Tasrifin, *Studi Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di Lembaga Pengembangan Dana Umat Sultan Agung LPDU-SaSemarang*, (Semarang :Skripsi Unisula, 2008), hlm. 89.

yang jelas tentang zakat, tidak zalim dan tidak menerima hadiah serta sogokan.

Adapun ayat al-Qur'an yang berbicara tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”*<sup>3</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami, bahwa harta apa pun yang diperoleh, tidak boleh dianggap sebagai milik mutlak bagi yang mengusahakannya dan yang mengumpulkannya. Bahkan infak dan sedekah (jariah, wakaf) itulah sebenarnya milik mutlak bagi kita dan sebagai tabungan untuk akhirat kelak. Selain itu, belum tentu kita miliki seterusnya, disebabkan oleh bencana alam, musibah lainnya yang sewaktu-waktu bisa terjadi.<sup>4</sup>

Berdirinya Badan Amil Zakat merupakan realisasi dari pemberlakuan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Undang-undang nomor 7 Tahun 1983

<sup>3</sup> QS. At-Taubah (9) : 60.

<sup>4</sup> Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 19.

tentang pajak penghasilan. Pada bab IV Undang-undang 38 tahun 1999, dikemukakan tentang harta yang termasuk dalam obyek zakat, pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ atau LAZ yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Undang-undang tersebut pun menyiratkan tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil zakat yang professional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan terarah yang kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup *mustahiq*.<sup>5</sup>

Pengoptimalan untuk meningkatkan jumlah muzakki merupakan strategi yang perlu diambil oleh organisasi pengumpul zakat khususnya. BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah serta wakaf (ZISWAF) menyerukan kepada masyarakat Kabupaten Banyumas untuk menyetorkan dana ZISWAF tersebut ke BAZNAS Kabupaten Banyumas melalui bantuan pemerintah yakni Bupati Kabupaten Banyumas dan juga Kepala Kepolisian Resort Banyumas serta Kepala Kementrian Agama Kabupaten Banyumas agar masyarakat dan anggotanya menyalurkan ZISWAF ke BAZNAS Kabupaten Banyumas. Program yang sedang digancarkan ini yaitu pengumpulan zakat profesi bagi para Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Aparatur Daerah untuk membuat Unit Pengelola Zakat (UPZ) dan menyetorkan dana ZISWAF tersebut ke BAZNAS Kabupaten Banyumas. Melalui bantuan pemerintah ini perolehan dana

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), hlm. 120.

ZISWAF di BAZNAS Kabupaten Banyumas mengalami kenaikan jumlah muzakki dari tahun ke tahun. Berikut perolehan dana zakat dan jumlah muzakki yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Banyumas :<sup>6</sup>

**Tabel 1.**  
**Hasil Perolehan Dana Zakat, Infak, Fidyah dll**  
**BAZNAS Kabupaten Banyumas**  
**Tahun 2012-2014**

No.	Tahun	Zakat	Infak	Fidyah dll.	Muzakki
1	2012	860.990.188	199.184.885	1.265.000	547
2	2013	1.117.181.732	136.132.433	2.110.000	814
3	2014	1.981.754.810,18	119.507.068,82	300.000	1564
4	2015	3.631.702.920	216.036.298	2.200.00	1685

Sumber: Laporan Tahunan BAZNAS Kabupaten Banyumas

Zakat merupakan sebuah sistem yang mengandung pesan-pesan keadilan sosial, mengatasi kesenjangan, mengangkat harkat dan martabat umat Islam serta mengatasi kegelisahan masyarakat akibat persoalan ekonomi. Oleh karena itu, sosialisasi dalam menumbuhkan kesadaran berzakat dikalangan orang yang wajib zakat (muzakki) harus terus digencarkan oleh Badan Amil Zakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pemberantasan kemiskinan yang ada di masyarakat, sangat dibutuhkan peran dan fungsi Badan Amil Zakat, sehingga Badan ini benar-benar dipercaya oleh muzakki. Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas kaitannya dengan meningkatkan jumlah muzakki dalam kewajiban membayar zakat. Untuk itu

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Agus Setiawan, Sos.I (Sekretaris II BAZNAS Kabupaten Banyumas) yang dilakukan pada 29 Juli 2016.

penulis mengambil judul “OPTIMALISASI UPAYA BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS DALAM MENINGKATKAN JUMLAH MUZAKKI”.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Optimalisasi Upaya**

Optimalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi.<sup>7</sup> Upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).<sup>8</sup> Sedangkan, optimalisasi upaya berarti suatu proses atau usaha meninggikan atau meningkatkan. Dalam penelitian ini berarti optimalisasi merupakan proses meningkatkan jumlah muzakki di BAZNAS Kabupaten Banyumas.

### **2. BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional (disingkat BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat). BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

---

<sup>7</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, 1995), hlm. 628.

<sup>8</sup> <http://kbbi.web.id/upaya> diakses tanggal 14 Desember 2016 Pukul 23.34.

Masa kerja BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.<sup>9</sup>

### 3. Muzakki

Dalam Undang – undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa *Muzakki* adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat<sup>10</sup>

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi optimalisasi upaya BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan jumlah muzakki di Kabupaten Banyumas ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam upaya BAZNAS Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan jumlah muzakki di Kabupaten Banyumas ?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui strategi BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam mengoptimalkan usaha meningkatkan jumlah muzakki.
  - b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam mengoptimalkan usaha meningkatkan jumlah muzakki

---

<sup>9</sup> Muhammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia, Ed. I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 56.

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat 3 UU RI No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

## 2. Manfaat

Memperkaya ilmu pengetahuan khususnya tentang peran BAZNAS dalam usaha meningkatkan jumlah muzakki di Kabupaten Banyumas.

### a. Bagi subyek peneliti

Diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi BAZNAS Kabupaten Banyumas terkait sosialisasi menyerukan wajib zakat.

### b. Bagi penelitian

Penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan dalam mata kuliah yang lebih nyata dan untuk menambah ilmu pengetahuan.

## E. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu adalah penelitian dimana obyek dan variabel penelitian biasanya hampir sama dengan penelitian ini, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pembandingan terhadap penelitian ini. Beberapa penelitian tentang zakat produktif untuk meningkatkan jumlah muzakki oleh beberapa peneliti, antara lain sebagai berikut :

Dalam penelitian skripsi oleh Lifi Putri Auliyana yang berjudul *“Strategi Pemberdayaan Zakat untuk Mewujudkan Kesejahteraan Mustahik”* dijelaskan implementasi strategis pemberdayaan zakat di BAZDA Wonosobo melalui sistem pengumpulan, pengelolaan, pendayagunaan, dan

pendistribusian zakat. Dalam mengumpulkan dan zakat di BAZDA Wonosobo, melakukan upaya melalui sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk kegiatan keagamaan. Zakat yang didistriusikan BAZDA Wonosobo telah berhasil membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan mustahik. Hal ini dilihat dari beberapa indicator kesejahteraan, yaitu kebutuhan pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan yang lebih baik setelah menerima bantuan zakat produktif dari BAZDA Kabupaten Wonosobo.<sup>11</sup>

Skripsi oleh Sulastri "*Manajemen Pemberdayaan Du'afa dengan Kredit Usaha Mikro di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap*" hasil analisis menunjukkan bahwa dengan modal usaha berupa kredit usaha mikro pemberdayaan *du'afa* mempunyai nilai positif terhadap keuntungan usaha setelah menerima bantuan tersebut namun masih dalam kisaran kecil, sehingga perlu dimaksimalkan dengan analisis strategi dilihat dari analisis SWOT diperoleh strategi SO, ST, WO, WT, diantaranya perlu melakukan sosialisasi dan promosi melalui berbagai media untuk memperoleh dana zakat, peningkatan jumlah SDM melalui pelatihan-peatihan kelembagaan, mempertahankan misi sosial dan berprinsip amanah, jujur, dan bertanggungjawab serta meningkatkan pemberdayaan *du'afa* dengan zakat produktif melalui program kredit usaha mikro pada khususnya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Lifi Putri Auliyana, *Strategi Pemberdayaan Zakat Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Mustahik Studi Kasus BAZDA Kabupaten Wonosobo*, (Purwokerto : STAIN Purwokerto, 2015), hlm. 45.

<sup>12</sup> Sulastri, *Manajemen Pemberdayaan Du'afa dengan Kredit Usaha Mikro di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap*, (Purwokerto : STAIN Purwokerto, 2015), hlm.. 69.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Janisah dengan judul *Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan studi kasus di Kelurahan Kalikabong, Kalimanah, Purbalingga*, dalam kesimpulannya menyebutkan zakat di Kelurahan Kalikabong, Kalimanah, Purbalingga berperan mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan karena penyaluran zakat ditunjukan untuk kegiatan produktif.<sup>13</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Siti Fatimah yang berjudul *Peran BAZ Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki (Studi Kasus di BAZ Kota Semarang)*, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* dengan metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Penelitian tersebut dilakukan untuk meneliti peran BAZ dalam meningkatkan jumlah wajib zakat apakah sesuai dengan hukum Islam, karena melihat potensi yang zakatnya sangat besar. Dalam skripsi tersebut berkesimpulan, dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan zakat di BAZ Kota Semarang sesuai dengan hukum Islam, yaitu memungut langsung dari muzakki setelah muzakki meminta untuk mengambilnya, dan disalurkan kepada mustahiq di wujudkan dalam pendidikan sosial dan ekonomi. Sedangkan yang dilakukan BAZ Kota Semarang untuk meningkatkan jumlah wajib zakat, dalam penghimpunan zakat BAZ Kota Semarang berkerjasama dengan berbagai pihak yaitu, bekerjasama dengan lembaga atau instansi (pemerintah dan swasta). Sedangkan pengelolaan zakat di BAZ Kota Semarang melakukan

---

<sup>13</sup> Janisah, *Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Studi Kasus Kelurahan Kalikabong, Kalimanah, Purbalingga*, (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2012), hlm. 78.

perencanaan, aksi dan evaluasi. Penyaluran kepada mustahiq, BAZ Kota Semarang mengidentifikasi terlebih dahulu, siapa yang berhak menerima zakat. Penyaluran zakat menggunakan dua cara yaitu, secara konsumtif dan produktif.<sup>14</sup>

**Tabel 2.**  
**Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Lifi Putri Auliyana (2015)	Strategi Pemberdayaan Zakat untuk Mewujudkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus di BAZDA Wonosobo)	Sama-sama meneliti strategi pengumpulan zakat melalui sosialisasi.	Perbedaan yaitu penelitian hanya berfokus pada kesejahteraan mustahik pada zakat produktif.
2.	Sulastri (2015)	Manajemen Pemberdayaan Du'afa dengan Kredit Usaha Mikro di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap	Sama-sama membahas konsep manajemen organisasi zakat dalam meningkatkan perolehan zakat.	Perbedaan penelitian berfokus pada pemberdayaan Du'afa dengan zakat produktif melalui program kredit usaha mikro.
3.	Janisah (2012)	Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus di Kelurahan Kalikabong, Kalimanah, Purbalingga)	Sama-sama membahas upaya zakat dalam meningkatkan kehidupan mustahik	Perbedaan yaitu penelitian mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4.	Siti Fatimah (2011)	Peran BAZ dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki (Studi Kasus di BAZ Kota Semarang)	Sama-sama meneliti upaya Badan Amil Zakat dalam meningkatkan jumlah muzakki	Perbedaan indikator strategi pengelolaan meningkatkan jumlah muzakki yakni melalui

<sup>14</sup> Siti Fatimah, *Peran BAZ Dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat (Studi Kasus di BAZ Kota Semarang)*, (Semarang : UIN Walisongo, 2011).

				perencanaan, aksi dan evaluasi.
--	--	--	--	---------------------------------

Sumber: Data Sekunder Diolah.

Selain itu penulis mendapat sejumlah buku yang membahas tentang peran zakat produktif dalam meningkatkan jumlah muzakki, diantaranya :

Dalam bukunya Wahbah Al-Zuhayly yang berjudul “*Zakat Kajian Berbagai Mazhab*” menjelaskan definisi zakat dari berbagai fuqaha, zakat dimaksudkan sebagai “penunaian”. Yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang – orang yang wajib menerima zakat. Rukun zakat adalah mengeluarkan dari sebagian *nishab* (harta). Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai *nishab*, dan mencapai *hawl*. Syarat sah zakat adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.<sup>15</sup>

Dalam buku karangan Supani yang berjudul *Zakat di Indonesia* menjelaskan zakat mempunyai peranan yang penting dalam sistem perekonomian Islam, karena zakat bisa dijadikan sebagai sumber dana bagi terciptannya pemerataan kehidupan ekonomi masyarakat Islam. Dalam hal ini zakat harus dikelola dengan baik, untuk mencapai pengelolaan tersebut diperlukan syarat – syarat. Dalam bab III UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelola Zakat, ada dua organisasi pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat

---

<sup>15</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 82-114.

(BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu, terdiri dari unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional, dan wakil pemerintah. Organisasi badan amil zakat terdiri dari unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksanaan. Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.<sup>16</sup>

Umrotul Khasanah dalam buku yang berjudul “*Manajemen Zakat Modern*” menerangkan konsep pemberdayaan umat terkait dengan pendayagunaan dana zakat. pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan berupa kredit untuk usaha produktif sehingga mustahiq sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usaha atas kredit yang dipinjamnya.<sup>17</sup>

Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba’y dalam buku *Ekonomi Zakat* menjelaskan pemikiran inti yang menjadi dasar zakat dan pengembangannya terbagi menjadi empat. Yakni, Manfaat bersama merupakan tujuan dari gerakan pengembangan secara menyeluruh, mewujudkan keseimbangan

---

<sup>16</sup> Supani, *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang – undangan*, (Purwokerto: Stain Press, 2010), hlm. 168-174.

<sup>17</sup> Umorotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-MALIKI Press, 2010), hlm. 198.

pembagian keuangan di masyarakat, manusia adalah sarana dan tujuan dalam gerakan pengembangan, pendikotomian zakat dan pembagian gerakan – gerakan pengembangan pada daerah – daerah suatu negara.<sup>18</sup>

Selanjutnya Prof Didin memiliki empat strategi untuk melonjokan nilai pengumpulan zakat. *Pertama*, Sosialisasi dan edukasi berzakat melalui Badan Amil Zakat harus semakin agresif. *Kedua*, penguatan amil dan bekerja pengumpul zakat semakin berkualitas. *Ketiga*, Penggunaan dana zakat yang transparan dan terbuka. *Keempat*, Sinergi program atau bekerja sama dengan berbagai pihak.<sup>19</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran dan memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka akan disajikan sistematika penulisan yang merupakan garis besar dari skripsi ini, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Bab ini adalah latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori, Dalam sub bab ini akan mengurai lebih mendalam mengenai landasan teori atau konsep-konsep zakat, muzaki, peran baznas beserta tugas dan fungsinya menurut pandangan islam.

BAB III Metode penelitian, Bab ini mencakup metode yang digunakan dalam penelitian dari jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan

---


<sup>18</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 137-140

<sup>19</sup> Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 98.

data, serta teknik analisa data.

BAB IV Pembahasan hasil penelitian, Bab ini berisi mengenai deskripsi objek penelitian yakni profil atau gambaran umum mengenai Baznas Kabupaten Banyumas dan sejarahnya pergerakannya. Selanjutnya, menjelaskan jawaban beserta analisis mengenai rumusan masalah yakni peran Badan Amil Zakat Kabupaten Banyumas dalam usaha meningkatkan jumlah muzakki.

BAB V Penutup, Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, dan saran-saran yang ditujukan untuk pihak terkait baik masyarakat, pengurus Baznas, mahasiswa dan sebagainya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mewawancarai pengurus BAZNAS Kabupaten Banyumas dan para muzakki yang merupakan pengurus UPZ binaan BAZNAS Kabupaten Banyumas. Menggunakan empat indikator strategi optimalisasi meningkatkan jumlah muzakki didapatkan hasil sebagai berikut :
  - a. Untuk optimalisasi sosialisasi dan edukasi berzakat melalui Badan Amil Zakat harus agresif sudah optimal. Hal ini diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Banyumas yang berdiri atas legalitas pemerintah menjadikan para pegawai Dinas/Instansi, karyawan BUMN/BUMD, anggota TNI/Kepolisian serta perusahaan swasta maupun para wirausahawan untuk membayar zakat profesi ke BAZNAS Kabupaten Banyumas sehingga jumlah muzakki akan meningkat setiap tahunnya.
  - b. Untuk optimalisasi penguatan amil atau pekerja pengumpul zakat yang berkualitas dapat dikatakan belum optimal. BAZNAS Kabupaten Banyumas merupakan model amil birokrasi pengurus merupakan unsur pemerintah dan masyarakat yang memenuhi syarat tertentu. Namun, untuk jabatan Ketua diisi unsur pemerintah (pegawai negeri) yang memperoleh gaji dari dinas. BAZ biasanya memiliki pengurus terbanyak

dari unsur pegawai negeri, dan tidak bekerja penuh waktu. Dari segi ini tentunya jika mengandalkan para pegawai negeri sipil untuk memaksimalkan jumlah muzakki juga kurang optimal. Perlu ada sumber daya manusia dengan jumlah banyak yang berkompeten agar dalam pengelolaan manajemen amil serta pengumpulan zakat lebih optimal.

- c. Untuk optimalisasi penggunaan dana zakat dengan transparan dan terbuka sudah optimal. Kegiatan pengumpul, pendistribusian, dan pendayagunaan dalam setiap melakukan kinerjanya masing-masing melakukan kegiatan pelaporan serta bertanggungjawab sesuai ketentuan syariah dalam kinerjanya tersebut. Transparan dalam setiap pengelolaan juga sudah dilakukan oleh pengurus BAZNAS dengan laporan tahunan keuangan BAZNAS yang bisa di audit oleh yang berwenang.
- d. Untuk optimalisasi sinergi program atau bekerja sama dengan berbagai pihak sudah optimal. Kegiatan program yang bekerja sama dengan berbagai instansi atau organisasi lain merupakan peningkatan citra BAZNAS Kabupaten Banyumas yang merupakan badan amil terpercaya. Program-program sosial yang diadakan menjadikan informasi bahwa pengelolaan dana ZIS ditujukan kepada orang-orang yang tepat sasaran. Sehingga, masyarakat menjadi lebih mengetahui dan harapannya masyarakat juga bisa menjadi muzakki di BAZNAS Kabupaten Banyumas.

2. Faktor pendukung mengoptimalkan pengumpulan zakat, BAZNAS Kabupaten Banyumas juga melakukan inovasi dalam pentasarufan dana zakat, infak, dan sedekah. Pendistribusian zakat tidak hanya untuk kegiatan konsumtif terhadap para asnaf, tetapi ada dana zakat tersebut yang didayagunakan untuk kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif ini bertujuan untuk memuzakkikan mustahik sehingga jumlah muzakki meningkat. Namun, pendayagunaan zakat tidaklah mudah dijalankan butuh waktu yang lama dan juga pembinaan secara berkala supaya para mustahik yang diberdayakan nantinya bisa menjadi muzakki. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kekuurangan sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat menjadikan penghambat untuk meningkatkan jumlah muzakki di Kabupaten Banyumas.

## **B. Saran**


### **1. Untuk Praktisi**

- a. Dalam pola manajemen BAZNAS Kabupaten Banyumas diperlukan orang-orang yang kredibel serta jumlah pengurus ditambah karena Kabupaten Banyumas merupakan Kabupaten yang luas sehingga dalam kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dapat dilaksanakan secara cepat dan tanggap.
- b. Dalam pendayagunaan zakat produktif diharapkan lebih dimaksimalkan lagi pengelolaannya. Agar tujuan memuzakkiakan mustahik dapat tercapai dengan baik. Ke depannya BAZNAS Kabupaten Banyumas

sebagiknya memberikan jalan ataupun fasilitas kepada usaha binaan untuk pemasaran produknya. Ketika pemasaran maksimal dan mendapatkan keuntungan sehingga perekonomian mustahik meningkat dan menjadi sumber pendapatan. Maka para mustahik tersebut bisa menjadi muzakki untuk membayar zakat, infak dan sedekah.

## 2. Untuk Akademisi

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan meneliti BAZNAS untuk kelanjutannya dengan meneliti tentang manajemen operasional BAZNAS dalam keberhasilan Badan Amil Zakat.



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006;
- Al-Fanjari, *Al-Islam wa al-Dhaman al-Ijtimati*, Riyadh: Dar Tsaqif, 1400H;
- Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005;
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006;
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000;
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdikbud, 1995;
- Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002;
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang, 2008;
- Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014;
- Ibnu Hajar Al Asalami Al Ima Al Khafidz, *Fathul Bari, Syarah Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004;
- Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012;
- Musyidi, *Akuntansi Zakat*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2003;
- Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: UIP, 2009;
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998;
- Sudarwan Daim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002;
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012;
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1998;
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Penelitian, Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005;
- Supani, *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-undangan*, Purwokerto: Stain Press, 2010;

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research: Untuk Penulis Laporan Skripsi, Tesis dan Disertasi Jilid 1*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004;

Umorotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen PEMBERDAYAAN Ekonomi Umat*, Malang: UIN-MALIKI Press, 2010;

Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000;

Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995;

Yusuf Qardhawi, *Musykilah al-Fagr wa Kaifa Aljaha al-Islam*, Mesir: Dar Ihya AL-Kutub al-Arabia, 1973;

Zaenal Abidin, *Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi*, Purwokerto: Stain Press, 2014.

**NON BUKU :**

Ali Taher, *Peran Strategis Zakat dalam Masterplane Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*, Disampaikan dalam Seminar Nasional PERan Strategis Zakat dalam Cetak Biru Ekonomi Pembangunan Indonesia;

M. Tasrifin, *Studi Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di Lembaga Pengembangan Dana Umat Sultan Agung LPDU-Sasemarang*, Semarang: Skripsi Unisula. 2008;

Janisah, *Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Studi Kasus Kelurahan Kalokabong, Kalimantan, Purbalingga*, Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2012;

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Amil Zakat Kabupaten Banyumas Tahun 2015;

Lifi Putri Auliyana, *Strategi Pemberdayaan Zakat Untuk Mewujudkan Kesejahteran Mustahik Studi Kasus BAZDA Kabupaten Wonosobo*, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2015;

Rahmi Hidayah, *Strategi Komunikasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki di Pekan Baru*, Jurnal FSIP: Vol. 2 No. 2, Oktober 2015;

Sosialisasi *INPRES No, 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementrian/Lembaga Melalui BAZNAS* (dalam Rakernas Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Gedung Pusat Penelitian IPTEK Serpong, Tangerang Selatan, 1 Februari 2016;

Siti Fatimah, *Peran BAZ Dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat (Studi Kasus di BAZ Kota Semarang)*. Semarang: UIN Walisongo, 2011;

Sulastri, *Manajemen Pemberdayaan Du'afa dengan Kredit Usaha Mikro di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Cilacap*, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2015;

Yulinartati, *Tree Circles Model Revitalisasi Lembaga Pengelola Zakat*, Vol. 7 No. 2, Desember 2013;



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Aminah Umi Rahayu
2. NIM : 1223205001
3. Tempat/ Tgl. Lahir : Banyumas, 18 Desember 1980
4. Alamat Rumah : Perum.Firdaus Estate Blok D-8 Sokaraja.
5. Ayah : Alm. H. Ahmad Syamsuri
6. Ibu : Almh. Hj. Siti Solehah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Formal
  - a. SD/ MI : MI Ma'arif Darmakradenan, lulus tahun 1993
  - b. SMP/ MTs : MTs Al-Hidayah Ajibaran, lulus tahun 1996
  - c. SMA/ MA : MAN 2 Yogyakarta, lulus tahun 2000
  - d. S1 : IAIN Purwokerto
2. Non Formal : Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak, Yogyakarta

C. Prestasi Akademik : 3,18 (sementara)

### D. Karya Ilmiah

1. OPTIMALISASI UPAYA BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS  
DALAM MENINGKATKAN JUMLAH MUZAKKI

Purwokerto, 23 November 2016

Hormat saya,

IAIN PURWOKERTO

  
Aminah Umi Rahayu

NIM. 1223205001